



TESIS

**KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS *COMMANDITAIRE*
VENOOTSCHAP (CV) YANG TELAH BUBAR**

*(Tax Liabilities Of The Commanditaire
Vennootschap (CV) That Have Been Changed)*

Disusun Oleh:

MAS ILHAM WAHID, S.H.

NIM: 150720201022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2019**

TESIS

**KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS *COMMANDITAIRE*
VENNOOTSCHAP (CV) YANG TELAH BUBAR**

*(Tax Liabilities Of The Commanditaire
Vennootschap (CV) That Have Been Changed)*

**MAS ILHAM WAHID, S.H.
NIM: 150720201022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2019**


MOTTO

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Ubi jus incertum, ibi jus nullum

(di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)

(Sudikno Mertokusumo, 2009:24)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya ilmiah berupa Tesis dipersembahkan dengan ketulusan hati kepada:

1. Ayahanda Harmani Idris Hasibuan dan Ibu Siti Hamidah yang tiada putus menyemangati, mendo'akan dan selalu memberi nasehat sampai dapat diselesaikannya tesis ini dan Saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
2. Istri tercinta Eka Ayu Nurfiana atas segala motivasi, perhatian yang diberikan, kesabaran, do'a dan suport yang selalu menyertai selama penulisan tesis ini.
3. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.
4. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Jember tahun angkatan 2015 yang selalu memberikan support dan do'anya sampai terselesainya Tesis ini.

**KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS *COMMANDITAIRE*
VENNOOTSCHAP (CV) YANG TELAH BUBAR**

*(Tax Liabilities Of The Commanditaire
Vennootschap (CV) That Have Been Changed)*

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi
Magister Kenotariatan Pada Program Pascasarjana
Unibersitas Jember**

**MAS ILHAM WAHID, S.H.
NIM: 150720201022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2019**

PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,.....**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum.,C.N.
NIP. 196303081988021001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001**

Mengetahui :

**Ketua
Program Magister Ilmu Kenotariatan
Fakultas Hukum - Universitas Jember**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul :

**KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS *COMMANDITAIRE*
VENOOTSCHAP (CV) YANG TELAH BUBAR**

*(Tax Liabilities Of The Commanditaire
Vennootschap (CV) That Have Been Changed)*

Oleh :

MAS ILHAM WAHID, S.H.

NIM: 150720201022

Dosen Pembimbing Utama

Dosen pembimbing Anggota

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196303081988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Mengesahkan,

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Tim Panitia Penguji Pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan :
Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Skretaris

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.
NIP. 196303081988021001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Anggota Penguji

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.
NIP. 196303081988021001

.....

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

.....

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mas Ilham Wahid, S.H.

NIM : 150720201022

Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini yang berjudul: **“Kewajiban Perpajakan Atas *Commanditaire Venootschap* (CV) Yang Telah Bubar”** adalah benar-benar hasil karya sendiri. Jika terdapat pengutipan orang lain dalam subtransi pasti disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019

Yang menyatakan,

Mas Ilham Wahid, S.H.
NIM: 150720201022

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan anugerah, rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul “**Kewajiban Perpajakan Atas *Commanditaire Venootschap (CV)* Yang Telah Bubar**” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad S.A.W beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankan Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan., M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Dosen Penguji Tesis yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
3. Prof. Dr. M. Khoidin., S.H., M.Hum., CN. selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus yang dengan penuh tanggung jawab memberikan arahan, nasehat, dan bantuan secara tekun, sabar dan teliti dalam bimbingan tesis.
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota Tesis yang dengan penuh perhatian dan ketabahan dalam memberi kesempatan, dorongan, saran, serta kepercayaan dalam penyelesaian tesis.
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember, sekaligus Anggota Penguji Tesis yang memberi masukan maupun saran untuk terselsaikannya tesis ini.
6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Tesis yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis dan selalu mengingatkan peneliti untuk segera diselesaikan penyusunan tesis.

7. Para Guru Besar dan Dosen FH Unej yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis antara lain: Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H, M.S, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H, Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., yang secara bertahap memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah.
8. Para Dosen Tamu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis antara lain : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Habib Adjie, S.H. M.Hum, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si., Dr. J. Andy Hartanto, S.H. M.H., Ir., M.MT., dan Dr. Diah Aju Wisnuwardhani, S.H. M.Hum., Dr. Gunadarma, S.H., M.H. yang telah rela memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan petunjuk-petunjuk di bidang kenotariatan.
9. Terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya selama penulisan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Jember angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk belajar bersama dimasa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga dengan adanya penulisan Tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2019

Mas Ilham Wahid, S.H.
NIM: 150720201022

RINGKASAN

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar masih menjadi subyek pajak. Dalam pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) hanya sebatas mengatur pemberesan urusan-urusan dan kerugian menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Saat ini *Comanditaire Vennootschap* (CV) merupakan suatu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. Menurut Pasal 19 KUHD, *Comanditaire Vennootschap* (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain. *Comanditaire Vennootschap* (CV) merupakan perkumpulan dengan cara atau dasar perjanjian kerja, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri dengan cara memasukkan modal tertentu untuk dijadikan modal usaha dan sekutu lain menjalankan perusahaan.¹ Sementara itu, untuk dasar pendirian maupun pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) itu sendiri diatur secara umum pada KUHPerdata dalam buku III Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUHPerdata yang umumnya masuk dalam kategori persekutuan perdata. Sedangkan untuk pendirian maupun pembubaran secara khusus diatur dalam KUHD pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Norma hukum terkait proses pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang ada saat ini sebenarnya sudah kurang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya dalam proses pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) masyarakat butuh kepastian hukum untuk bermasyarakat maupun selaku pelaku usaha sesuai dengan tujuan hukum.

¹ KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) . Jakarta, Permata Press. 2004. Hal. 5

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Apakah pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) serta merta menghapus kewajiban perpajakan? (b) Apakah dampak implementasi OSS sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait kewajiban perpajakan *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar? (3) Bagaimana pengaturan kedepan terhadap pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) atas kewajiban perpajakan?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tesis ini menyimpulkan sebagai berikut: (a) Pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) yang tidak disertai pencabutan NPWP, kewajiban perpajakannya belum berakhir termasuk kewajiban melunasi hutang, sanksi dan denda pajak. Dimana sekutu aktif yang secara teori maupun secara hukum positif yang berlaku mempunyai tanggung jawab untuk mengurus tindakan keluar sebagaimana diatur dalam KUHD Pasal 32 wajib membuat permohonan penghapusan NPWP yang notabene sebagai nomor induk atau identitas dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas badan usaha maupun semua pihak. (b) Terkait dampak implementasi kebijakan pemerintah yang diberi nama *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 dalam kewajiban perpajakan *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar yang tidak taat pajak tidak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/ OSS*). Pasalnya, sistem OSS telah terintegrasi dengan data perpajakan dan INSW Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga jika para pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi tanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan tidak akan pernah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang baru sebelum menyelesaikan atau memenuhi kewajiban perpajakan terdahulu. (c) Dalam proses pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau anggaran dasar terjadi karena pelepasan diri atau penghentian salah satu sekutu, atau setelah habis waktu yang di perjanjikan. Demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam petikan yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga harus diadakan juga dengan akta otentik yang

merupakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sementara pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) selama ini diatur secara khusus dalam KUHD Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD dimana proses pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) tersebut sama halnya dengan pembubaran firma dikarenakan *Commanditaire Venootschap* (CV) sejatinya merupakan persekutuan firma-firma. Dimana dalam proses pembubaran sekutu yang mempunyai kewajiban mengurus dalam hal ini sekutu aktif atau sekutu komplementer atau sekutu pengurus harusnya melakukan pemberesan-pemberesan urusan-urusan pembagian untung atau kerugian yang ada dalam *Commanditaire Venootschap* (CV) tersebut. Tidak adanya aturan atau norma yang mengatur dimana *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar wajib atau harus menghapus NPWP yang notabane adalah nomor induk atau identitas untuk menjalankan kewajiban perpajakan, memberi dampak ketidakpastian hukum kepada para pihak yang menyebabkan *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar masih menjadi subyek pajak walaupun subyek pajak belum tentu wajib pajak dalam artian diharuskan membayar pajak, tetapi ada kewajiban yang lain yang harus dipenuhi misalnya melaporkan kewajiban perpajakan tahunan. Oleh karena itu, diharapkan adanya aturan yang mengatur dimana *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar wajib atau diharuskan menghapus NPWP sehingga dapat memberi kepastian hukum terhadap para pihak.

SUMMARY

The problem that needs attention is if there is a situation where the disbanded Comanditaire Vennootschap (CV) is still subject to tax. In the dissolution of the Comanditaire Vennootschap (CV) only limited to regulating matters and losses according to the provisions in the articles of association.

At present the Comanditaire Vennootschap (CV) is a company in the form of a Business Entity that is most widely used by Small and Medium Enterprises (UKM) as the organizational identity of Business Entities in Indonesia. According to Article 19 of the KUHD, the Comanditaire Vennootschap (CV) or the Communist Alliance is a partnership established by one or more people who bear full responsibility for the first party (complementary ally), and one or more people as money-release (allied commanders) in other party. Comanditaire Vennootschap (CV) is an association by way or basis of a work agreement, where one or more allies bind themselves by entering certain capital to become business capital and other allies running the company. Meanwhile, for the foundation of the establishment and dissolution of the Comanditaire Vennootschap (CV) itself, it is generally regulated in the Civil Code in book III of Article 1618 to 1652 of the Civil Code which generally falls into the category of civil partnership. Whereas the establishment and dissolution are specifically regulated in the Criminal Procedure Code in articles 16 to 35 of the Criminal Procedure Code. The legal norms related to the dissolution process of the current Comanditaire Vennootschap (CV) have actually not been fulfilling the needs of the community at this time, especially in the process of dissolving the Comanditaire Vennootschap (CV).

Based on the background of the problems mentioned above, the formulation of the problem in this study can be formulated as follows: (a) What is the dissolution of the Commanditaire Vennootschap (CV) which immediately eliminates tax obligations? (b) What is the impact of the implementation of the OSS in accordance with Government Regulation No. 24 of 2018 regarding the disbursed tax obligations of the Commanditaire Vennootschap (CV)? (3) What are

the future arrangements for the dissolution of the Commanditaire Venootschap (CV) for tax obligations?

Based on the results of the research and discussion of this thesis conclude as follows: (a) Dissolution of the Commanditaire Venootschap (CV) which is not accompanied by revocation of the NPWP, its tax obligations have not ended including the obligation to pay off debts, sanctions and tax penalties. Where active allies who are theoretically and positively applicable law have the responsibility to take care of outgoing actions as stipulated in KUHD Article 32 must make a request for the elimination of NPWP which is actually a parent number or identity in carrying out tax obligations so that it can provide legal certainty for business entities and all parties. (b) Related to the impact of the implementation of government policies, which are named Online Single Submission (OSS) based on PP No. 24 of 2018 in the tax obligations of the dispersed Commanditaire Venootschap (CV) who are not taxable, they will not be able to obtain the Business Registration Number (NIB) from the System Electronic Integrated Business Licensing (Online Single Submission / OSS). Because the OSS system has been integrated with tax and INSW data from the Ministry of Finance (Ministry of Finance). So that if the parties that do not carry out or fulfill the responsibility for fulfilling the tax obligations will never get a new Business Registration Number (NIB) before completing or fulfilling the previous tax obligations. (c) In the process of dissolving the Commanditaire Venootschap (CV) before the time specified in the agreement or articles of association occurs due to self-release or termination of one of the allies, or after the promised time has expired. Likewise, all changes made in the original passages relating to third parties must also be held with authentic deeds which constitute evidence that has the power of perfect proof. While the dissolution of the Commanditaire Venootschap (CV) has been regulated specifically in KUHD Article 31 to Article 35 KUHD where the process of dissolving the Commanditaire Venootschap (CV) is the same as the dissolution of the firm because the Commanditaire Venootschap (CV) is actually a partnership of firms. Where in the process of dissolution of allies who have an obligation to take care in this case active allies or

complementary allies or allies of management must make improvements to the matters of profit sharing or losses in the Commanditaire Venootschap (CV). The absence of rules or norms governing where the Commanditaire Venootschap (CV) has been disbanded is obligatory or must delete the NPWP which is actually the parent number or identity to carry out tax obligations, giving effect to legal uncertainty to the parties causing the dispersed Commanditaire Venootschap (CV) still being subject to tax even though the subject of tax is not necessarily taxpayers in the sense that they are required to pay taxes, but there are other obligations that must be met for example reporting annual tax obligations. Therefore, it is expected that there are rules governing where the dispersed Commanditaire Venootschap (CV) must or is required to delete the NPWP so as to provide legal certainty to the parties.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Magister	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Summary	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Orisionalitas Penelitian.....	13
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Tipe Penelitian.....	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	20
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	22
1.7 Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Teori Hukum.....	25
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	26
2.1.2 Teori Tanggung Jawab	30

2.2	Asas-Asas Hukum	34
2.2.1	Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	34
2.2.2	Asas Dalam Pemungutan Pajak	45
2.3	<i>Comanditaire Venootschap</i> (CV) / Persekutuan Komanditer	47
2.4	Pajak	63
2.5	Perjanjian	70
2.6	Perikatan	73
2.7	<i>Online Single Submission</i> (OSS)	75
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	79
BAB IV	PEMBAHASAN	82
4.1	Pembubaran <i>Commanditaire Venootschap</i> (CV) Dalam Kewajiban Perpajakan	82
4.2	Dampak Implementasi OSS Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 Terkait Kewajiban Perpajakan <i>Commanditaire Venootschap</i> (CV) Yang Telah Bubar.....	90
4.3	Pengaturan Kedepan Terhadap Pembubaran <i>Commanditaire Venootschap</i> (CV) Atas Kewajiban Perpajakan.....	99
BAB V	PENUTUP	102
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, bisa dilihat semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri baik yang didirikan oleh swasta maupun perusahaan Negara yang didirikan pemerintah. Bahkan semakin meningkatnya investor asing untuk menaikkan investasinya di Indonesia. Secara umum Perusahaan artinya tempat terjadinya suatu kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan dan dikoordinir untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dilihat adanya lima unsur penting di dalam menjalankan sebuah perusahaan yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, dan cara menguntungkan.

Ada beberapa bentuk perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak terdaftar dipemerintah. Pada perusahaan yang terdaftar di pemerintah adalah mereka yang mempunyai badan usaha dalam bentuk badan hukum. Badan hukum itu sendiri adalah status dari perusahaan tersebut yang sudah terdaftar di pemerintah secara resmi. Adapun beberapa bentuk perusahaan itu sendiri di bagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Perusahaan yang didirikan secara perorangan atau disebut perusahaan individu contohnya Toko Swalayan, Biro konsultan dan lain-lain.

¹ Abdul R. Saliman, 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 81

2. Perusahaan yang didirikan dengan cara persekutuan dalam bentuk badan hukum contohnya PT, Koperasi, BUMN dan lain-lain.
3. Perusahaan yang didirikan dengan cara persekutuan perusahaan bukan badan hukum Contohnya Firma dan *Comanditaire Vennootschap (CV)*.

Dari beberapa golongan perusahaan yang ada di atas tersebut, *Comanditaire Vennootschap (CV)* adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak diminati atau dipilih oleh masyarakat khususnya pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi perusahaan yang ada di Indonesia. *Comanditaire Vennootschap (CV)* merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua sekutu yang salah satunya adalah sekutu komanditer. Sekutu Komanditer adalah sekutu yang mempunyai kewajiban menyerahkan modal yang berbentuk uang, barang atau tenaga kepada persekutuan itu sebagai pemasukan kepada persekutuan. Sekutu komanditer tersebut tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun penguasaan dalam Persekutuan, yang biasa disebut sebagai sekutu pelepas modal, yang hanya menantikan atau mendapatkan keuntungan dari modal yang disetorkan dalam perseroan. Sekutu komanditer sama halnya dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal yang dimasukkan dalam perseroan dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan sekutu yang selanjutnya adalah sekutu kerja atau sekutu aktif yang biasa disebut juga sekutu komplementer dalam perseroan yang berbentuk *Comanditaire Vennootschap (CV)* yang mempunyai tanggung jawab menjadi pengurus dalam persekutuan untuk mengurus keluar maupun kedalam atas nama

persereon tersebut, beda dengan sekutu komanditer yang memiliki tanggung jawab terbatas sebatas modal yang disetor pada persereon sedangkan sekutu komplementer memiliki tanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadinya dalam menjalankan perseroan dalam bentuk persekutuan firma-firma yang biasa disebut *Comanditaire Vennootschap* (CV).²

Didalam Pengaturan hukum atas pendirian atau pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) adalah persekutuan firma-firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu kerja yang biasa di sebut sekutu komplementer dan sekutu diam yang biasa disebut sekutu komanditer atau sekutu pelepas modal. Dalam *Comanditaire Vennootschap* (CV) selain sekutu kerja terdapat juga sekutu komanditer, yaitu sekutu diam yang hanya memberikan pemasukannya saja dan tidak mengurus perusahaan. Pendirian atau pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) pada umumnya didirikan atau dibubarkan dengan akta autentik yang biasa dibuat oleh pejabat berwenang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berhak membuat akta otentik bagi kepentingan para pihak adalah seorang Notaris yang selanjutnya didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat untuk ditambahkan dalam berita tambahan Negara sesuai dengan ketentuan dari pasal 23 KUHD.³

Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin berkembang pesat di Indonesia saat ini. Maka, pembuatan akta pendirian atau pembubaran

² Sutantya R. Hadhikusuma R.T., dan Sumantoro, 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.4

³ Rudhi Prasetya, 2002. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2

Comanditaire Vennootschap (CV) dirasa perlu untuk dapat memberi kepastian hukum kepada para pihak yaitu dengan dokumen-dokumen/atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Karena itulah masyarakat membutuhkan seorang figur yang keterangannya dapat dipercaya, yang tanda tangannya segel (capnya), memberikan jaminan dan dapat dijadikan bukti yang kuat. Suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak di hari yang akan datang, yaitu seorang pejabat umum dalam hal ini adalah seorang Notaris. Fakta yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan suatu kebiasaan bahwa pelaku usaha dalam mendirikan dan membubarkan bentuk badan usaha *Comanditaire Vennootschap* (CV) berdasarkan akta Notaris yang sejatinya adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dilanjutkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I sesuai dalam pasal 23 KUHD.

Sementara pendirian badan usaha *Comanditaire Vennootschap* (CV) tidak harus dilakukan dengan akta otentik, dapat dibuat secara lisan dan tidak wajib diumumkan pendiriannya. Namun tidak tertutup kemungkinan bila para pihak ingin mendirikan atau membuat badan usahanya dalam hal ini *Comanditaire Vennootschap* (CV) dengan membuat akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris untuk memperkuat kedudukan badan usaha mereka dalam hal ini *Comanditaire Vennootschap* (CV). Bubarnya *Comanditaire Vennootschap* (CV) sendiri pada dasarnya sama halnya seperti pembubaran Firma yaitu dengan cara berakhirnya jangka waktu *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang perjanjikan

para pihak dalam Anggaran Dasar, akibat pengunduran diri salah satu sekutu dalam perseroan atau pemberhentian saham dan bisa juga diakibatkan karena perubahan anggaran dasar (Pasal 31 KUHD). Setiap pembubaran badan usaha dalam bentuk firma atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) harus memerlukan pemberesan urusan-urusan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian badan usaha tersebut. Pemberesan keuntungan dan kerugian dalam persero dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Dalam Pasal 31 KUHD ada beberapa poin penting dalam sebab bubarnya *Comanditaire Vennootschap* (CV) yaitu dengan beberapa cara:

- a. berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar,
- b. sebelum. berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu,
- c. akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian).

Sedangkan dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara umum mengatur tentang sebab bubarnya perseroan perdata. Suatu *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang hakikatnya merupakan perseroan perdata bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis, musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu, kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta, salah seorang dari peserta meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.

Pada umumnya pembubaran persekutuan perdata dilakukan dengan akta otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara⁴. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan 1635 KUHPer. Apabila pemberesan sudah selesai diselesaikan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu yang berhak menurut perbandingan pemasukan masing-masing pihak dalam perseroan. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Sehingga akta otentik harus bisa menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak agar dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak sekaligus diharapkan dapat menjadi alat untuk menghindari terjadinya perselisihan. Sementara dalam pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) sama dengan firma yang diatur secara khusus dalam KUHD yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri dimana domisili perseroan tersebut dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 23 KUHD.⁵

Baru-baru ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru dalam dunia perizinan yang diberi nama *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 yang

⁴ Moch. Isnaeni, 2013. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. Laksbang Grafika, Surabaya, Hlm. 33

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta, Djambatan, hlm.74

berisi tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Beberapa poin penting berkaitan dengan Permenkumham tersebut dalam hal pendaftaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) diantaranya adalah dalam halnya pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus dilakukan dengan cara pengajuan nama CV, Firma atau persekutuan perdata lainnya. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh para pihak atau pelaku usaha kepada menteri yang bersangkutan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang disingkat dengan SABU. Dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengajuan nama *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang diajukan kepada Menteri melalui SABU. Permenkumham Nomor 17 tahun 2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang sebelumnya telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan atau pendaftaran ulang sesuai peraturan atau kebijakan yang baru ini. Pencatatan atau pendaftaran ulang ini masih diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma atau persekutuan perdata yang sudah terdaftar di SABU.

Terkait *Comanditaire Vennootschap* (CV) dalam hal Undang-undang Pajak, tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai subyek pajak. Subyek pajak mengatur mengenai siapa-siapa saja yang menjadi subjek pelaku ketentuan perpajakan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa yang

menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantungan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dimana badan menurut Pasal 1 angka (3) UU KUP⁶ diartikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dengan begitu, menurut UU Pajak bahwa *Comanditaire Vennootschap (CV)* merupakan salah satu bentuk badan usaha yang menjadi subyek pajak, meskipun menurut pengertian/secara hukum *Comanditaire Vennootschap (CV)* bukan termasuk badan hukum.

Kewajiban pajak *Comanditaire Vennootschap (CV)* dimulai pada saat *Comanditaire Vennootschap (CV)* didirikan dan akan berakhir pada saat *Comanditaire Vennootschap (CV)* tersebut dibubarkan. Yang menjadi objek pajak dalam *Comanditaire Vennootschap (CV)* adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kekayaan ekonomis yang didapat atau diperoleh *Comanditaire Vennootschap (CV)* tersebut baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan pada Wajib Pajak *Comanditaire Vennootschap (CV)* tersebut dengan nama dan dalam bentuk

⁶ Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta. Hlm. 15

apapun, termasuk juga keuntungan dari penjualan atau peralihan harta kekayaan kepada badan lainnya. Mengingat bahwa *Comanditaire Vennootschap* (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha yang menjadi subyek pajak.

Secara umum jenis pajak yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang berbentuk *Comanditaire Vennootschap* (CV) adalah⁷:

- a. Apabila *Comanditaire Vennootschap* (CV) membayarkan penghasilan kepada karyawannya (baik tetap maupun tidak tetap), *Comanditaire Vennootschap* (CV) harus melakukan pemotongan PPh Pasal 21
- b. Apabila CV melakukan penyerahan yang terutang PPN, *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10% dari harga jual/nilai penggantian.
- c. Apabila *Comanditaire Vennootschap* (CV) bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, *Comanditaire Vennootschap* (CV) akan dipungut PPN dan PPh Pasal 22/23.
- d. Apabila CV melakukan penjualan/penyewaan tanah dan/atau bangunan, *Comanditaire Vennootschap* (CV) harus memotong/menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final.
- e. *Comanditaire Vennootschap* (CV) harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Apabila *Comanditaire Vennootschap* (CV) memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah dipotong pajak di negeri tersebut, maka pajak yang telah

⁷ Y. Sri Pudyatmoko. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset. hlm. 66.

dipotong dapat dijadikan kredit pajak sesuai dengan mekanisme pengkreditan pajak Pasal 24 UU PPh.

- g. Dan lain-lain yang ketentuannya dipersamakan dengan PT/Wajib Pajak badan lainnya

Dalam hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah dibubarkan masih punya kewajiban perpajakan, padahal setiap pembubaran persekutuan komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) memerlukan pemberesan urusan-urusan perseroan tersebut, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian dilakukan berdasarkan ketentuan yada ada dalam anggaran dasar.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar dan tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakannya, sehingga mengakibatkan *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang bubar tersebut belum bisa memberikan kepastian hukum kepada para pihak jika persero aktif dalam *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut tidak menghapus NPWP *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut. Faktanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang bubar harus juga menghapus kewajiban perpajakan *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap para pihak itu semua terjadi dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur terkait penghapusan NPWP yang sejatinya adalah identitas suatu subyek

pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mendapatkan kepastian hukum atas pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang dilakukan pelaku usaha tersebut.

Sebagaimana terbukti dengan banyaknya fakta hukum yang terjadi akibat dari kekosongan norma hukum cara dan sebab pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) dan tidak adanya aturan yang mengatur tentang dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar harus disertai penghapusan *Comanditaire Vennootschap* (CV) sebagai wajib pajak, sehingga menimbulkan masalah hukum. Salah satunya adalah *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang sudah membubarkan diri pada tahun 2010 dalam Akta Pembubaran Nomor 07 Tahun 2010. Namun pada tahun 2013 mendapat Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP Pratama bahwa mempunyai utang pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak Nomor STP-00788.WPJ.12/KP/0804/ 2013. *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar tersebut masih dianggap menjadi wajib pajak. Fakta hukum yang lain adalah beberapa putusan banding dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar merasa dirugikan atas Suatu Tagihan Pajak (STP) yang dirasa kurang tepat karena beberapa *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut masih dianggap sebagai wajib pajak yang seharusnya sudah tidak layak dinyatakan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: “*Kewajiban Perpajakan Atas Commanditaire Vennootschap (CV) Yang Telah Bubar*”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) serta merta menghapus kewajiban perpajakan?
- b. Apakah dampak implementasi OSS sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait kewajiban perpajakan *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar?
- c. Bagaimana pengaturan kedepan terhadap pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) atas kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis apakah pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) serta merta menghapus kewajiban perpajakan.
- b. Mengkaji dan menganalisis implementasi OSS sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait kewajiban perpajakan *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar.
- c. Mengkaji dan menganalisis pengaturan kedepan terhadap pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) atas kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) atas kewajiban perpajakan.

Sedangkan secara praktis manfaat diharapkan penelitian ini memberikan informasi tentang pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) atas kewajiban perpajakan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian-penelitian tentang kewajiban perpajakan atas *Comanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Peneliti dalam hal ini telah membandingkan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya juga membahas tentang *Comanditaire Venootschap* (CV) sehubungan dengan pembubaran CV (*Commanditaire Venootschap*). Adapun penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut:

- a. Daniel Duha, melakukan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah tetap sah, namun Perseroan Komanditer (CV) tersebut dianggap hanya seperti Firma. Dengan demikian tindakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum untuk semua usaha, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu

dan tidak ada sekutu/pesero yang diperkecualikan untuk tidak berhak melakukan pengurusan. Apabila Perseroan Komanditer (CV) tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Komanditer (CV) dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Komplementer (Pengurus).

- b. Juniarty Baryadi, membahas mengenai perubahan badan usaha dari perusahaan yang sebelumnya CV menjadi PT. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dikonsentrasikan dengan menggali bagaimana prosedur dari perubahan bentuk CV menjadi PT mengingat dasar hukum mengenai perubahan bentuk tersebut tidak diatur secara spesifik. Permasalahan yang dibahas adalah persyaratan, bagaimana prosedur dan mekanisme dari perubahan bentuk CV menjadi PT serta tanggung jawab sekutu aktif dalam CV yang mengalami perubahan bentuk menjadi PT. Penelitian ini memperoleh hasil temuan baru bahwa untuk perubahan bentuk CV menjadi PT, CV harus dilikuidasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya perubahan bentuk CV menjadi PT, harus dilakukan pemberesan yang berupa penghitungan asset CV yang selanjutnya pada pendirian PT, harta kekayaan CV tersebut dialihkan menjadi modal awal PT. Dengan peningkatan status yang dilakukan maka CV yang dimaksud menjadi bubar. Dalam Akta Pendirian PT yang melanjutkan kegiatan usaha CV, Notaris melakukan improvisasi dalam menyusun Akta. Sehingga ada perbedaan antara Akta Pendirian PT biasa dengan Akta Pendirian PT yang melanjutkan kegiatan usaha CV yaitu mencantumkan klausul “melanjutkan kegiatan usaha CV” dan menyebutkan asal muasal modal PT merupakan hasil perhitungan asset CV terdahulu.

Tabel 1.1
Daftar Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Daniel Duha, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2015.	Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer (CV) yang tidak diumumkan dalam berita Negara? 2. Bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (CV) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam Berita Negara? 3. Apa yang menjadi persoalan dalam pendirian Perseroan Komanditer (CV) dalam praktek notaris sehari-hari? 	Memiliki fokus kajian penelitian yang serupa yaitu terkait Perseroan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>).	Perbedaannya penelitian ini menitik beratkan pada pembubaran <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) atas kewajiban perpajakan
2.	Juniarty Baryadi, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, 2011	Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja persyaratan perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)? 2. Bagaimana prosedur dan mekanisme perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)? 3. Bagaimana tanggung jawab sekutu aktif dalam Persekutuan Komanditer (CV) yang mengalami perubahan bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT) terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak ketiga? 	Mengkaji penelitian yang serupa yaitu terkait Perseroan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>).	Perbedaan terhadap pembubaran <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) atas kewajiban perpajakan.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian diatas, apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan, tentunya baik judul dan pembahasan adalah berbeda. Adapun letak persamaan dengan peneliti sebelumnya yakni sama-sama mengkaji tentang *Comanditaire Vennootschap* (CV). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu kewajiban perpajakan atas *commanditaire venootschap* (CV) yang telah bubar. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jika terjadi keadaan dimana pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang masih memiliki kewajiban perpajakan. Dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang bubar masih mempunyai kewajiban pajak jika tidak dihapus kewajiban pajak tersebut. Oleh karena itu *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang bubar tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakannya.

Dasar pemikiran Penulis Tesis, bukan karena tidak adanya peraturan tentang *Comanditaire Vennootschap* (CV) namun lebih dikarenakan oleh peraturan yang ada sekarang yang masih menggunakan KUHD dan KUHPERDATA sebagai acuan tentang pendirian dan pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) dimana aturan tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Ketidakrelevanan disini yaitu adanya kekosongan norma hukum cara dan sebab pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) dan tidak adanya aturan yang mengatur tentang dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar harus disertai penghapusan CV sebagai wajib pajak, sehingga menimbulkan masalah hukum bagi para pihak dibelakang hari. Fakta hukum yang lain adalah beberapa putusan banding dimana *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar merasa dirugikan atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang dirasa kurang tepat karena

beberapa *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut masih dianggap sebagai wajib pajak yang seharusnya sudah tidak layak dinyatakan sebagai wajib pajak. Ditambah lagi baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru yaitu OSS yang membuat para pengusaha yang ingin mendirikan atau membubarkan *Comanditaire Vennootschap* (CV) bingung karena tumpang tindih peraturan antara daerah dan pusat. Hal yang menjadi permasalahan dalam OSS adalah perizinan yang masih menjadi kewenangan daerah. Meskipun Pemerintah telah mencoba merapikan regulasi perizinan sebelum meluncurkan OSS, namun ternyata masih ada pekerjaan lanjutan yang perlu dilakukan. Dampak akibat tumpang tindih kewenangan tersebut juga membingungkan Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha.

Hal lain yang juga menjadi dasar Penulis adalah banyak masyarakat khususnya para pelaku usaha yang tidak mengetahui dalam proses pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) harus menghapus kewajiban perpajakannya. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang masih mempunyai kewajiban perpajakan, maka jaminan kepastian hukum terhadap para pihak dalam hal ini pelaku usaha atas kewajiban perpajakan atas *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang telah bubar menjadi penting untuk dibahas. Pembahasan dimaksud tentunya wajib dilakukan secara komprehensif guna mengetahui bagian-bagian yang dijamin kepastian hukumnya kepada para pengusaha yang ingin membubarkan *Commanditaire Vennootschap* (CV). Hal tersebut sebagai salah satu wujud dari Negara hukum yang harus bisa memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum⁸ yang bersifat normatif (dogmatik) yakni suatu penelitian yang terutama menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan ke depan. Dengan rumusan seperti tersebut di atas penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Penelitian yang dimaksud ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai sumber mengenai isu yang sedang dikaji untuk dicari jawabannya.⁹ Penulisan tesis ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 133.

⁹ Ibid. Hlm. 137

Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Dalam konteks penulisan tesis ini Penulis mengkaji dan menganalisis pasal 1646 KUHPdata dan 32 KUHD tentang pembubaran CV terkait perpajakan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK. 03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tesis ini juga mengkaji Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹ Dalam halnya kasus tesis ini, dimana tidak adanya aturan hukum tentang penghapusan kewajiban perpajakan terhadap CV yang telah bubar.

c. Pendekatan Historis (*history approach*)

Menurut pendapat Peter Mahmud menyebutkan pendekatan historis ini sangat membantu peneliti untuk memahami aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mnelandasi aturan

¹⁰ Ibid. Hlm. 135

¹¹ Ibid. Hlm. 134

hukum tersebut.¹² Seperti halnya dalam tesis ini, dimana Peneliti berusaha memahami perubahan dan perkembangan aturan hukum tentang *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang dimulai Pasal 1646 KUHPerdata dan Pasal 32 KUHD sebagai acuan aturan hukum tentang pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang masih merupakan peninggalan Kolonial Belanda sampai dengan Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang dikeluarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang hendak dikumpulkan adalah sumber hukum sekunder dari hukum positif meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber bahan hukum diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat karena memiliki otoritas hukum, dalam tesis ini, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

¹² Ibid. Hlm. 166

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK. 03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan didapat dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut terdiri atas buku-buku teks, jurnal ilmiah, maupun makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dalam penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum itu sendirilah yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan terkait dengan pembubaran *Comanditaire Venootschap* (CV) terkait kewajiban perpajakan.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa untuk mencari jawaban terhadap isu hukum tersebut dilakukan dengan beberapa cara antara lain:¹³ mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum, menelaah isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan, menarik simpulan dalam bentuk argumentasi sesuai isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis.

Berdasarkan bahan-bahan hukum itulah, penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam membandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya peneliti dalam tesis ini menggunakan penafsiran atau interpretasi kehendak pembentuk undang-undang dan interpretasi harfiah/literal atau plain meaning berdasarkan norma hukum didalam ketentuan pasal yang terkait tentang pembubaran *commanditaire vennootschap* (CV) terkait kewajiban perpajakan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. , Hlm. 171

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga menjadi suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan tesis ini, dengan demikian disusunlah sistematika penulisan tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinilitas penelitian dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang teori yang terdiri dari teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab. Tinjauan umum tentang asas yang terdiri dari asas domisili dan asas kebiasaan. Dan terakhir tinjauan umum tentang konsep terdiri dari *Comanditaire Venootschap* (CV)/ Persekutuan Komanditer, Pajak, Perjanjian dan Perikatan.

Bab III adalah Kerangka Konseptual, bab ini menguraikan tentang bentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam tesis ini. Kerangka konseptual tesis ini memperlihatkan hubungan antara pendekatan, teori dan asas dalam pemecahan masalah.

Bab IV adalah Pembahasan, bab ini menguraikan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah tesis ini. Pada bab IV tesis ini memperlihatkan hubungan antara pendekatan, teori dan asas dalam pemecahan masalah. Permasalahan penelitian tesis ini adalah kewajiban perpajakan terhadap

Commanditaire Venootschap (CV) yang telah bubar terhadap implementasi OSS sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait kewajiban perpajakan *Commanditaire Venootschap (CV)* yang telah bubar dan pengaturan kedepan terhadap pembubaran *Commanditaire Venootschap (CV)* atas kewajiban perpajakan.

Bab V adalah penutup, dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan atau ringkasan dari tesis ini dan memberikan saran atas hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum

Dalam penelitian hukum mengenal istilah teori hukum yang pada dasarnya mempunyai beberapa macam fungsi menurut sifatnya. Beberapa fungsi tersebut adalah fungsi empiris, analitis dan normatif. Fungsi teori hukum empiris sendiri terlihat melalui pengamatan yang dilakukan secara realitas yang dialami di kehidupan nyata. Sedangkan fungsi analitis dalam teori hukum terlihat melalui upaya mencari peran dan kinerja bahasa dalam struktur hukum dan dari norma-norma hukum yang ada. Selanjutnya fungsi normatif teori hukum terlihat melalui beberapa pertanyaan yang diperuntukkan untuk mencari makna dari hukum itu sendiri dan juga menguji sebab-sebab berlakunya norma-norma tersebut.¹⁴

Sedangkan teori hukum itu sendiri merupakan pernyataan yang jelas bersifat sistematis dan lengkap untuk menjabarkan hukum tersebut sebagai aturan yang mengatur manusia dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dan berlaku umum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Terkait dengan penulisan tesis ini yang merupakan penelitian hukum teori-teori hukum diharapkan bisa menjadi alat untuk menganalisa suatu isu hukum yang menjadi bahan kajian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk dijadikan alat analisa dalam menjawab isu huku yang sedang dikaji diantaranya adalah teori kepastian hukum dan tanggung jawab.

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, 2016. *Teori Hukum (Dilema antara Hukum dan Kekuasaan)*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 72-73

¹⁵ Ibid, hlm. 58

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani dan melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Sedangkan kepastian hukum secara normatif adalah ketika sebuah peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

¹⁶ Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 58.

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum adalah melihat terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu dapat diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum itu tidak bertujuan untuk hanya mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Tujuan hukum itu tentu juga harus dilakukan melalui sebuah proses hukum yang dinamis atau kontekstual, tetapi juga tidak mengabaikan proses yang bersifat tekstual. Hal ini dapat tercapai dan dipertahankan melalui penyelenggaraan dimana hukum itu diberlakukan. Melalui proses yang dinamis itu, tujuan hukum dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri haruslah dalam prosesnya yang dinamis serta wajib memiliki kredibilitas dan akuntabilitas. Kredibilitas dan akuntabilitas hukum dapat dimiliki jika penyelenggaraan hukum itu memperlihatkan suatu konsistensi. Dalam hal konsisten penyelenggaraan hukum ini disebut dengan kepastian hukum.¹⁹

¹⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

¹⁹ Dominikus Rato, 2011. *Filsafat Hukum: mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: laksBang Justitia, hlm. 120-121.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi masyarakat luas. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban masing-masing. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat dan tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu bentuk undang-undang agar jelas pula arah dan tujuan penerapannya. Sebagaimana yang menjadi tujuan atau harapan norma hukum yang mengaturnya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti sesuatu yang tepat hukumnya, jelas subyek dan obyeknya serta sanksi atau ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak harus dianggap sebagai acuan yang wajib selalu ada setiap saat, tapi hanya sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan manfaat dan kegunaannya.

Ahli yang lain melihat kepastian hukum sebagaimana yang diutarakan Sudikno Mertokusumo²⁰, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Karena kepastian hukum sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena hal ini memang lebih diutamakan untuk norma hukum yang tertulis. Pada dasarnya kepastian sendiri merupakan tujuan utama dari terselenggaranya hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan bermasyarakat itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan acuan utama terhadap hukum karena diharapkan hukum menjadi positif, dengan artian berlaku dengan pasti mengingat hukum harus ditaati, agar menjadi hukum yang benar-benar positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan tujuan bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah atau dalam artian sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi semua orang dan mempunyai sifat tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali atau ada undang-undang yang baru. Masalah yang sering terjadi akibat salah memahami makna dari undang-undang, sering kali dinilai dari bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang yang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya. Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21.

berbentuk aturan tertulis yang jelas. Akan tetapi penting untuk dimengerti dimana undang-undang tidak dapat menguras hukum karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak akan sepenuhnya dapat menampung semua isi dari maksud kaidah hukumnya semakin banyaknya aturan hukum yang memenuhi syarat atau dengan kata yang lain “peraturan yang tepat”, yang meniadakan ketidakpastian akan menjadi semakin tepat dan tajam peraturan hukum tersebut, makin terdesaklah keadilan.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang tepat dan baik. Pada intinya salah satu tujuan dari hukum itu sendiri kepastian hukum kerap sekali mengarah ke aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan maka disitulah hukum berlabuh.²¹

2.1.2 Teori Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan untuknya. Menurut hukum sendiri tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

²¹ Awaludin Marwan, 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 24.

Teori tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum, sementara akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi salah satu bentuk dari sanksi adalah tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum yang terkait, menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab atas pelanggarannya.

Tanggung jawab harus memiliki dasar, yaitu suatu hal yang menyebabkan dapat timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa suatu hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya.

Hans Kelsen mengemukakan dasar dari pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko dengan itu dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.²² Hans Kelsen selanjutnya mengklasifikasikan beberapa jenis tanggungjawab antara lain:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

²² Hans Kelsen, 2006 (sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien), *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 95.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Sementara dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada sebuah pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah dari *responsibility* menunjuk pada sebuah pertanggung jawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas semua perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dalam hal menyelenggarakan suatu Negara dan pemerintahan.

Sedangkan ahli lain menyatakan sebagaimana diutarakan oleh Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu²³:

²³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 336

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatannya yang dapat merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dikarenakan kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak muncul akibat dari perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan jika dilihat dari sejarahnya, teori tanggung jawab hukum telah berkembang dari:

- a) Tanggung jawab yang karena kesalahan yang diantaranya kelalaian dan ketidakpatutan.
- b) Tanggung jawab dikarenakan wanprestasi, kemudian menjadi Tanggung jawab tanpa kesalahan. Kemudian, dengan berkembangnya zaman saat ini semakin menambah resiko yang besar dan semakin rumitnya hubungan antara sebab akibat dalam menentukan risiko, oleh karena itu maka teori hukum telah meninggalkan konsep tanggung jawab kesalahan menjadi konsep tanggung jawab atas risiko.

Dengan adanya beberapa teori tersebut pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta sekaligus menjadi pisau analisis untuk menjawab dan menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif dalam artian undang-undang yang tertulis saat ini yaitu tentang kewajiban perpajakan atas *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang telah bubar.

2.2 Asas-asas Hukum

Asas hukum dirasa perlu dalam kerangka untuk menjawab sebuah isu hukum yang akan dikaji oleh karena itu penulis menganggap perlu untuk memahami asas-asas terkait dengan perjanjian maupun perikatan dikarenakan dasar dari pendirian maupun pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) ataupun keterkaitan dengan pajak berdasarkan dari perjanjian dan perikatan. Oleh sebab itu, untuk lebih memahami dalam mengkaji atas kewajiban perpajakan *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar dan menjawab isu hukum sebagaimana yang dirumuskan pada rumusan masalah dianggap perlu untuk memahami asas-asas dalam perjanjian maupun perikatan ataupun asas-asas dalam pemungutan pajak, diantaranya adalah:

2.2.1 Asas-asas Dalam Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan tertulis yang dilakukan dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.²⁴

Sedangkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Oleh karena hal itu dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Ihtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Sedangkan pengertian asas hukum adalah suatu dasar yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum, aturan-aturan hukum pada dasarnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, oleh karena itu asas hukum merupakan suatu pikiran dasar yang mempunyai sifat umum dan terdapat dalam hukum positif dan keseluruhan peraturan perundang-undangan ataupun putusan-putusan hakim yang menjadi ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Beberapa asas-asas umum yang ada dalam perjanjian menurut para sarjana adalah:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai makna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya selama tidak melanggar aturan-aturan serta ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdara.²⁵

Yang menjadi latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara emberional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.²⁶

Beberapa hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak atau perjanjian. Hal ini tidak terlepas dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

2) Asas Konsensualisme

Pada mulanya, suatu perjanjian atau kesepakatan harus ditegaskan dengan sumpah, namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja kemudian terbentuklah pemahaman bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu perjanjian itu sudah memiliki kekuatan mengikat. Asas ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satu ayatnya yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai suatu syarat sahnya perjanjian, meskipun seperti itu harus dalam sebuah perjanjian diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang. Asas

²⁶ *ibid*

konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dalam pasal itu dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁷

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, ini mengandung makna, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

3) Asas Kepastian Hukum

Bagi setiap pihak yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi isi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi para pihak dan janji tersebut bersifat mengikat para pihak seperti mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang dinyatakan bahwa semua jenis perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas *pacta sunt servanda* atau bisa disebut juga dengan asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang ada didalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, seperti layaknya sebuah

²⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ketiga puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 572.

undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* juga dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

4) Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3).²⁸ Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perunding-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batasan yang wajar terhadap pihak lainnya sebelum menandatangani kesepakatan dan perjanjian atau masing-masing harus menaruh perhatian dalam perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik.

Ada beberapa makna asas iktikad baik, pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam kaitan ini iktikad baik atau bonafides diartikan perilaku yang

²⁸ *ibid*

patut dan layak antara dua belah pihak (*redelijkheid en billikheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tertulis. Kedua iktikad baik dapat diartikan sebuah keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti pembayaran dengan iktikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1386 KUH Perdata.

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.²⁹ Dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian disepakati, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditor, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian. Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu dapat diperhatikan oleh pihak lain.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Asas personalia dinyatakan pada Pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga). Intinya ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk penting dirinya sendiri.³⁰

Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang dinyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya.

Asas kepribadian disimpulkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya para pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

Sedangkan Munir Fuady menyatakan, ada beberapa asas lainnya dalam hukum perjanjian, yaitu:

³⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.15.

- a. Pasal 1339 KUH Perdata menentukan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan seperti suatu kontrak dagang juga mengikat dengan kebiasaan dagang, termasuk kebiasaan menafsirkan katakata dalam kontrak dagang (*trade usage*), seperti apabila sebuah kontrak jual beli satu rim kertas dimana satu rim terdapat 400 lembar kertas, akan tetapi jika ada pembelian satu rim kertas dan satu rim tersebut berisikan 395 lembar, hal tersebut belum bisa dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi dengan mengirim 395 lembar kertas (bukan 400 lembar) sebab menurut kebiasaan dagang (*trade usage*), kelebihan atau kekurangan 10 lembar dalam satu rim dapat ditoleransi dan dianggap biasa dalam bisnis semacam itu.
- b. Dalam suatu pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kepentingan umum (*openbaar orde*) karena sesuai dengan prinsip hukum yang universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, jika ada kontrak yang bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, maka kontrak tersebut sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang menurut Pasal 1339 KUH Perdata, dimana hal tersebut tidak dibenarkan.³¹

Beberapa asas lain yang dinyatakan dalam KUH Perdata yaitu³²:

- a. Asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di

³¹ Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 82-83.

³² Salim. H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 180.

belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

- b. Asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
- c. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
- d. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu fitur hukum harus mengandung kepastian hukum.
- e. Asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral)

- yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.
6. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.
- f. Asas kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.³³
- g. Asas domisili domisili adalah asas yang mengharuskan suatu badan usaha mempunyai tempat kedudukan yang biasanya disebutkan dalam akta pendirian tempat kedudukan (domisili) ini berfungsi sekaligus sebagai kantor pusat suatu badan usaha. Domisili atau tempat kedudukan badan usaha ini untuk mempermudah suatu badan usaha dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.³⁴
- h. Asas publisitas sering ditemukan pada naskah atau dokumen resmi, salah satunya dalam peraturan perundang-undangan dan atau penjelasannya. Kadangkala istilah ini juga kita dengar dari pernyataan dan komentar seseorang atau kelompok masyarakat yang menganggap sesuatu itu perlu diberitahukan ke khalayak ramai. Sesuatu yang dimaksud ini bisa jadi bentuknya berupa

³³ BPHN. *Naskah Akademik RUU Tentang Perketuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*. 2013. Hlm. 36

³⁴ *Ibid.* Hlm. 37

pengumuman, putusan, kesepakatan atau apapun namanya. Jadi di sini, yang menjadi prinsip adalah hak dari kepentingan umum atas informasi. Publisitas juga dapat memberikan implikasi dari wilayah privat menjadi wilayah publik, misalnya kehidupan pribadi seseorang atau keluarga yang perlahan-lahan bergerak menuju topik pembicaraan umum karena adanya proses publisitas. Kata publisitas sendiri biasanya didahului oleh kata asas, yang secara sederhana berarti sesuatu yang dijadikan tumpuan. Dengan demikian, publisitas merupakan sasaran yang diterangkan atau ditentukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, publisitas adalah penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat luas (melalui pelbagai media).

- i. Asas kepatutan, asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. Sedangkan didalam perjanjian pada umumnya, prestasi dalam bentuk penentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dalam perjanjian itu sendiri. Jika tidak ada sesuatu hal yang diperjanjikan yang menjadi obyek perjanjian, maka jelas perjanjian yang demikian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.³⁵ Kepatutan yang dimaksudkan di sini adalah ulangan dari kepatutan yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

³⁵ IrawanSoerodjo, 2011. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjaian Buildm Operate and Transfer (BOT) atas Tanah, Pengaturan, Karakteristik dan Praktik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 32

2.2.2 Asas Dalam Pemungutan Pajak

Peraturan mengenai hal pemungutan pajak di setiap beberapa negara mungkin berbeda dalam pemungutannya, seperti halnya pula dengan Indonesia. Pemungutan pajak dalam hukum positif Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang mengenai dengan subyek dan obyek pajak. Berdasarkan atas landasan inilah, pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan peraturan perpajakan di Indonesia adalah asas pemungutan pajak.

Asas pemungutan pajak itulah yang menjadi landasan atau dasar oleh pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak.

Sedangkan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis adalah sebagai berikut:³⁶

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

³⁶ Irwansyah Lubis, Dkk. 2018. *Taat Hukum Pajak, Praktis dan Mudah Taat Aturan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 77.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

4) Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran Negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa dan keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

3) Asas Ekonomis

Selain fungsi budgeter pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, tidak mungkin suatu Negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu pemungutan pajak sebagai berikut:

- a) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b) Harus diusahakan, supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kemakmuran dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

2.3 *Comanditaire Venootschap* (CV) / Persekutuan Komanditer

Menurut Rudhi Prasetya *Comanditaire Venootschap* (CV) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dapat dijadikan pilihan oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas. *Comanditaire Venootschap* (CV) adalah suatu bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha bersama, didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.³⁷

Perseroan komanditer atau secara umum disebut *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama untuk menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh sampai kekayaan pribadinya, dengan beberapa orang yang memberikan modal tertentu dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta memiliki pertanggung jawaban terbatas pada modal yang dimasukkan dalam perusahaan tersebut.

Jika dapat diambil kesimpulan bahwasanya, *Commanditaire Venootschap* (CV) merupakan salah satu bentuk badan usaha alternatif dengan modal terbatas yang berdiri atas dasar adanya perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai tanggung jawab mengatur perusahaan yang biasa disebut sekutu komplementer dan orang-orang yang memberikan modal dengan tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan atau disebut sekutu komanditer.

Dalam Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau

³⁷ Rudhi Prasetya. 2002. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komaditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

melepas uang disebut juga Perseroan Komanditer, didirikan antara satu orang atau antarabeberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pihak yang memberi pinjam uang dikenal juga dengan sebutan komanditer. Kehadiran komanditer merupakan ciri utama dari *Commanditaire Venootschap* (CV) atau peremitraan terbatas. Perkataan komanditer berasal dari perkataan *commandere* yang berarti mempercayakan, jadi *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah perseroan atas dasar kepercayaan. M. Manullang menyebut terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan istilah “perseroan”, berbeda dengan literatur yang lain dengan menyebut istilah “perseroan”³⁸. Dalam bentuk perusahaan seperti ini seseorang atau beberapa orang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang yang menjalankan perusahaan. Orang yang menjalankan perusahaan inilah yang bertanggung jawab sepenuhnya, yang sering disebut sekutu aktif atau yang biasa disebut sekutu komplementer, sedangkan orang atau sekutu yang mempercayakan modal lazim disebut sekutu komanditer atau biasa disebut sekutu pasif.

Commanditaire Venootschap (CV) adalah suatu perseroan yang menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu:

Ayat 1 “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer (CV), didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”.

³⁸ M. Manullang, 1980. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghlmia Indonesia, hlm. 37

Ayat 2 “Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketikayang sama merupakan perseroan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer (CV) terhadap si pelepas uang”.

Jadi, *Commanditaire Venootschap* (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau diam. Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disetorkan.³⁹

Bahwa *Commanditaire Venootschap* (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja (sekutu komplementer) dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua sekutu itu adalah sebagai berikut:

- a. Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHD. Bila larangan ini dilanggar, maka sesuai dengan isi dalam Pasal 21 KUHD

³⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, hlm.74-75.

memperluas tanggung jawabnya sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

- b. Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang dilarang berarti tidak keluar (Pasal 17 KUHD). Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.⁴⁰

Pengaturan *Commanditaire Venootschap* (CV) ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada hakikatnya *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang pada firma tidak ada dikarenakan pada firma hanya ada sekutu kerja atau firma, sedangkan pada *Commanditaire Venootschap* (CV), kecuali ketentuan pasal 19 kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu *Commanditaire Venootschap* (CV) terdapat perseroan firma. Rumusan pasal 19 ayat (2) KUHD memperlihatkan bahwa *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah :

1. Suatu perseroan firma dalam hubungan eksternalnya dengan pihak ketiga.
2. Merupakan suatu Perseroan Komanditer (CV) dalam hubungan internalnya.⁴¹

Menurut pandangan klasik, *Burgelyke Maatscha* patau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk genus (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 78

⁴¹ *Ibid*.

Commanditaire Venootschap (CV). Bahkan menurut pandangan klasik, *Maatschap* tersebut mulanya merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk spesies (khusus) dari *Maatschap*. Bila Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV) sebagai bentuk *Maatschap*, maka ia akan mengandung pula karakteristik-karakteristik dari *Maatschap*, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD, apa yang diatur dalam KUHPerdata mengenai *Maatschap* atau perseroan perdata berlaku pula terhadap Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV) dalam pasal 15 KUHD menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh KUHPerdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 KUHD karena KUHD itu sendiri merupakan spesies dari KUHPerdata yang merupakan genusnya.

Dalam ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah suatu istilah tunggal, karena ada istilah lainnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah Belanda “*maatschap*” dan “*vennootschap*”. *Maat* maupun *vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

Maatschap termasuk salah satu jenis permitraan (*partnership*) yang dikenal dalam Hukum Perusahaan di Indonesia, di samping beberapa bentuk lainnya, seperti *Vennootschap Onder Firma* (Fa) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Maatschap merupakan bentuk usaha yang biasa dipergunakan oleh para Konsultan, Notaris, Dokter, Arsitek, dan profesi-profesi sejenis lainnya.

Sebuah *Commanditaire Venootschap* (CV) merupakan suatu perseroan dibawah Firma (para anggotanya bertanggung jawab secara berenteng) ditambah dengan anggota-anggota sebagai pelepas uang (*geldschieters*), sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Firma harus digabungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai *Comanditaire Venootschap* (CV)⁴².

Seperti diketahui tentang Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV) dalam KUHD diatur mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 atau dengan kata lain sekedar terdiri dari 20 (dua puluh) pasal akan tetapi jangan dikira bahwa Firma dan CV itu semata-mata dan terbatas diatur dengan 20 (dua puluh) pasal tersebut. Jelasnya segala apa yang diatur dalam KUH Perdata mengenai *Maatschap* berlaku pula terhadap Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV).

Karena *Commanditaire Venootschap* (CV) yang menjadi dasar hukumnya ialah *Maatschap*, maka dalam hal kerjasama, baik pesero komplementer maupun pesero komanditer berkewajiban untuk memasukkan modal dalam perseroan. Modal yang dikumpulkan itu khusus disediakan untuk mengejar tercapainya tujuan perseroan, jadi modal perseroan itu dijadikan objek tuntutan dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan perseroan. Meskipun tempat pengaturan perseroan komanditer ini terletak diantara pengaturan firma, antara kedua perseroan ini mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaannya tersebut adalah sebagai berikut :

⁴² R. Soerjatin, 1987. *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 37.

- a. Syarat pembentukan dan pendirian firma diatur dalam KUHD, sedangkan syarat pembentukan dan pendirian *Commanditaire Venootschap* (CV) tidak diatur secara jelas hanya mengikuti firma.
- b. Dalam *Commanditaire Venootschap* (CV), dikenal ada dua jenis sekutu yang masing-masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
- c. Tanggung jawab sekutu dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan untuk *Commanditaire Venootschap* (CV) tergantung dari siapa sekutunya untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya adalah sampai kekayaan pribadi untuk keseluruhan, sedangkan sekutu komanditer tanggung jawabnya terbatas pada modal yang dimasukkannya dalam perseroan.
- d. Pailitnya suatu firma mengakibatkan semua sekutu yang ada dalam firma tersebut dinyatakan pailit, sedangkan pailitnya *Commanditaire Venootschap* (CV) hanya mengakibatkan sekutu komplementer ikut dinyatakan pailit, sedangkan sekutu komanditer tidak.

Secara umum, *Commanditaire Venootschap* (CV) adalah bahagian dari Firma, karena *Commanditaire Venootschap* (CV) lahir dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari Firma.⁴³

Commanditaire Venootschap (CV) memiliki beberapa keunggulan daripada bentuk badan usaha yang lainnya diantaranya adalah kemampuan manajemen yang lebih besar, proses pendiriannya relatif mudah dan modal yang dikumpulkan dapat lebih. Selain memiliki keunggulan, *Commanditaire Venootschap* (CV) memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai sekutu yang menjadi persero

⁴³ H.M.N. Purwosutjipto, 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta, hlm.75.

aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, sulit untuk menarik modal kembali dan kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Namun, jika kita mengupas tentang Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV), kita perlu mempelajari ketentuan-ketentuan tentang *Maatschap* sebagaimana diatur dalam Bab VII Bagian Satu Buku III KUHPerdara. Menurut pandangan klasik, *Maatschap* ini merupakan bentuk genus (umum) dari Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV). Bahkan pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena tentang PT itu sudah jauh berkembang, maka sekarang tidak dapat lagi dimasukkan sebagai bentuk spesies dari *Maatschap* maka ia akan mengandung pula karakteristik-karakteristik dari *Maatschap*, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Seperti diketahui tentang Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV), dalam KUHD diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 35, atau dengan kata lain sekedar terdiri dari 20 (dua puluh) pasal. Akan tetapi jangan dikira bahwa Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV) itu semata-mata dan terbatas diatur dengan 20 (dua puluh) pasal tersebut. Jelasnya segala apa yang diatur dalam KUHPerdara mengenai *Maatschap*, berlaku pula terhadap Firma dan *Commanditaire Venootschap* (CV).⁴⁴ Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD, yang menyatakan bahwa perseroan-perseroan yang disebut dalam Bab III, Bahagian Satu Buku I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara parapihak dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 1 KUHD. Sebab KUHD itu sendiri merupakan spesies dari

⁴⁴ *ibid*

KUHPerdata yang merupakan genusnya. Karena itulah, menurut Pasal 1 KUHD dalam kita memperlakukan KUHD berlaku pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekedar tidak secara khusus dan menyimpang dalam KUHD.

Pasal 19 ayat (2) KUHD menyatakan, “Suatu perseroan dapat juga ada waktu yang sama berwujud perseroan dengan firma terhadap sekutu-sekutu yang memakai nama bersama dan perseroan secara peminjaman uang bagi si peminjamkan uang”. Pasal ini mengatur manakala dalam *Commanditaire Venootschap* (CV) ada lebih dari seorang sekutu kerja. Maka dalam hal ini hubungan diantara para sekutu kerja yang ada adalah hubungan firma. Artinya, para sekutu kerja itu 1(satu) terhadap yang lain diantara sesama sekutu kerja bertanggung jawab tanggung menanggung renteng sebagaimana Pasal 18 KUHD.⁴⁵

Pendapat umum di Indonesia berlaku ketentuan bahwa Persekutuan Firma belum dikategorikan sebagai badan hukum. Ada beberapa syarat atau unsur materil agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum, seperti berikut ini.

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu.
- b. Ada kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil, yakni dalam rangka mencari laba atau keuntungan.
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu.

Berdasarkan beberapa syarat atau unsur materil di atas, sebenarnya Persekutuan Firma sudah layak menjadi badan hukum, tetapi belum memenuhi

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, hlm. 17-18.

syarat atau unsur formil, maka Persekutuan Firma belum bisa dikatakan sebagai badan hukum. Unsur formil yang dimaksud adalah pengakuan undang-undang, pengesahan dari Pemerintah (Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM), dan pengakuan atau pernyataan dalam yurisprudensi yang mengakui Persekutuan Firma sebagai badan hukum. Bila syarat atau unsur formil ini dipenuhi maka Persekutuan Firma baru dapat disebut sebagai badan hukum.

Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan. Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas:

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum, dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum.

Pembedaan dua jenis dalam badan usaha diatas didasarkan atas tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Jika dalam badan usaha yang berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak telah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis badan hukum tersebut. Jika dalam badan usaha yang belum berbadan hukum maka tanggung jawab para pihak bertanggung jawab secara pribadi sesuai aturan badan usaha tersebut.

Menurut hukumnya, *Commanditaire Venootschap* (CV) bukanlah badan hukum, sebagaimana PT Perkumpulan, dan Yayasan umpamanya dalam system *common law partnersip* (Firma) dan *limited partnership Commanditaire Venootschap* (CV) tidak pula tergolong sebagai badan hukum.⁴⁶ Pandangan yang

⁴⁶ *ibid*

mengatakan bahwa *Commanditaire Venootschap* (CV) merupakan badan hukum, namun sebagai badan hukum masih belum sempurna. Apa yang sebenarnya dimaksud tidak lain adalah atas dasar fenomena bahwa jika timbul tagihan dari pihak ketiga maka terlebih dahulu akan diambilkan dari harta kekayaan perseroan dan jika harta kekayaan perseroan belum mencukupi, maka barulah diambilkan dari harta kekayaan pribadi para sekutu. “Namun, pandangan ini sudah lama ditinggalkan. Yang tepat adalah peraturan dinegara kita di bidang pertanahan. Jika perseroan Firma atau *Commanditaire Venootschap* (CV) mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut tidak akan didaftar atas nama perseroan, tetapi didaftar atas nama pribadi para sekutu untuk bagian tidak terbagi.

Ciri khas daripada badan hukum ialah bahwa dia dapat bertindak sebagai satu kesatuan subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Pendapat umum di Indonesia perseroan firma itu belum merupakan badan hukum. Adapun syarat-syarat agar suatu badan dapat dinamakan badan hukum ialah :

- (1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu;
- (2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil;
- (3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu.

Unsur-unsur materiil yang ada dalam perseroan firma sudah mencukupi untuk menjadi badan hukum, tinggal unsur formil yang belum, yaitu Pengesahan dari Pemerintah.⁴⁷ Kalau unsur terakhir ini sudah terpenuhi, maka perseroan firma

⁴⁷ Handri Raharjo, 2013. *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta, hal. 56-59.

adalah badan hukum. Kalau perseroan firma sudah menjadi badan hukum, maka *Commanditaire Venootschap* (CV) pun menjadi badan hukum, karena *Commanditaire Venootschap* (CV) itu adalah perseroan firma yang salah satu atau lebih sekutunya adalah sekutu komanditer. Dengan begitu dari jenis persekutuan tinggal perseroan perdata saja yang bukan badan hukum.

Commanditaire Venootschap (CV) merupakan salah satu Subjek Hukum yakni subjek hukum bukan badan hukum. Mengenai *Commanditaire Venootschap* (CV) termasuk ke dalam Hukum Perusahaan. “Hukum Perusahaan ialah hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk perusahaan. Sesuai dengan obyek pengaturan, maka Hukum Perusahaan bersumber pada KUHS, KUHD dan Peraturan Perundangan lainnya.

Menurut Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.

Pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseoran juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain⁴⁸.

Kedudukan hukum *Commanditaire Venootschap* (CV) dikenal dalam keadaan statis, tunduk sepenuhnya dalam Hukum Perdata, demikian pula dalam

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perseroan dan badan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm.37

keadaan bergerak. Kedudukan hukum *Commanditaire Venootschap* (CV) dalam keadaan statis dimaksudkan semua perbuatan dan perhubungan hukum intern *Commanditaire Venootschap* (CV), seperti antara lain perbuatan hukum pendirian *Commanditaire Venootschap* (CV) yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perhubungan hukum intern *Commanditaire Venootschap* (CV) antara pesero pengurus maupun pesero komanditer.⁴⁹ Kedudukan hukum *Commanditaire Venootschap* (CV) dalam keadaan bergerak dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (*extern*) dengan pihak ketiga yang mengikat *Commanditaire Venootschap* (CV). Menurut Abdul Muis, untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum, maka suatu Badan Hukum harus mempunyai syarat-syarat atau karakter yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

1. Mempunyai organisasi.
2. Mempunyai pengurus.

“Penunjukan pengurus dapat dilakukan pada saat pendirian bersama-sama dengan perjanjian pendirian (*gerant statutair*) dan dapat pula dilakukan setelah berdirinya (*gerant mandatair*)”.

Umumnya kepengurusan ini terbagi 2 (dua) ialah:

- a. Perbuatan beheeren, yakni pengurusan dalam arti yang sempit adalah menjalankan perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungan dengan tujuan badan yang bersangkutan. Dalam teori perbuatan beheeren itu merupakan wewenang harus menjalankan perbuatan sehari-hari.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 38

- b. Perbuatan *beschikking* atau pemilikan atau penguasaan yaitu perbuatan itu tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari badan yang bersangkutan. Dalam teori perbuatan *beschikking* bukan merupakan tindakan sehari-hari yang menyangkut tujuan dari suatu badan, tetapi merupakan suatu tindakan insidental, yang apabila dilakukan harus memperoleh izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
3. Mempunyai tujuan baik komersil maupun non komersil.
4. Mempunyai harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan anggota-anggotanya.
5. Mempunyai tanggung jawab terbatas.

Badan Hukum yang tidak sempurna ini terdiri dari:

- a. Bila ke-5 syarat-syarat atau karakter dipenuhinya tetapi Undang-Undang tidak mengakuinya dengan tegas sebagai Badan Hukum.
- b. Bila ke-5 syarat-syarat atau karakter tidak terpenuhi tetapi Undang-Undang mengakuinya sebagai Badan Hukum.

Perseroan Komanditer memiliki semua unsur-unsur yang disebut diatas, Ketentuan dalam undang-undang bahwa Perseroan Komanditer merupakan suatu Badan Hukum terdapa ajaran tentang harta-kekayaan perseroan yang terpisah. Dengan demikian maka para anggota perseroan hanya dapat menuntut pembagian keuntungan selama berdirinya perseroan itu. Setelah perseroan dibubarkan, para anggotanya dapat menuntut bagiannya dari sisa yang terdapat setelah dilunasi segala hutang piutang. Dengan demikian pula, maka hanya dapat dituntut bagian keuntungan dan pembayaran sisa tadi untuk hutang piutangnya para anggota

perseroan pribadi. Perseroan Firma atau perseroan Komanditer diangkat derajatnya menjadi Badan Hukum, yakni Badan Hukum yang tidak sempurna, karena pada suatu ketika dikhawatirkan Firma ada wadahnya tetapi tidak dimanfaatkan atau diberdayakan orang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 KUHD: “Dalam Perseroan Firma, tiap-tiap pesero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas segala perikatan dari peseronya”. Tanggung jawab renteng yang dimaksud dalam Pasal 18 KUHD tersebut adalah merupakan harta kekayaan Perseroan Firma ditambah dengan harta kekayaan pribadi peseronya. Dalam Perseroan Firma bukan tanggung jawab terbatas tetapi tanggung jawab renteng, jadi salah satu syarat atau karakter Badan Hukum tidak terpenuhi.⁵⁰

Anggota yang terlibat dalam *Commanditaire Venootschap* (CV) terbagi 2 yaitu Sekutu Aktif sebagai pihak yang mengurus perseroan, sementara Sekutu Pasif adalah sekutu yang tidak ikut mengurus perseroan. Keanggotaan *Commanditaire Venootschap* antara sekutu aktif dan sekutu pasif memiliki beberapa perbedaannya itu:

- a. Mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola *Commanditaire Venootschap* (CV), sedangkan mitra diam;
- b. Mitra biasa secara pribadi bertanggung jawab untuk seluruh utang *Commanditaire Venootschap* (CV), sedangkan mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi *Commanditaire Venootschap* (CV) sampai sejumlah kontribusinya. Dalam hal ini mitra diam di analogikan sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas.

⁵⁰ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, I, Bagian II, cet. 3, hal. 101.

Commanditaire Venootschap (CV) sebagai suatu perkumpulan perjanjian kerja sama, dimana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handelsbedrijf*). Perumusan ini terlalu sederhana sehingga masih kurang mencakup unsur-unsur yang diperlukan oleh suatu *Commanditaire Venootschap* (CV) seperti pencerminan adanya sekutu secara tanggung menanggung sepenuhnya bertanggung jawab bersama, disamping adanya sekutu yang bertanggung jawab terbatas, sekutu pengurus dan sekutu komanditer serta unsur menjalankan perusahaan. Dalam KUHD sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (*geldschieder*). Modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah perseroan, tidak dapat dituntut kembali bila perseroan itu jatuh pailit. Istilah “*geldschieder*” dan “*commanditaire*” dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD dapat menimbulkan salah paham. Pada dasarnya kedua istilah itu tidak bisa disamakan, seperti apa yang dilakukan dalam bunyi undang-undang. *Geldschieder* memiliki maksud meminjamkan uang, dan pada saat tertentu ia bisa berkedudukan sebagai penagih (*schuldeiser*). Padahal sekutu komanditer bukanlah peminjam uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam perseroan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal perseroan dilikuidasi serta memikul kerugian menurut jumlah *inbreng* (saham) yang dimasukkan.

2.4 Pajak

Dari sisi hukum perdata, pajak merupakan sebuah perikatan yang lahir dari undang-undang jelas itu memberikan perbedaan dalam perikatan pada umumnya. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang sesuai dalam pasal 1352 KUHPerdata inilah dasar timbulnya hutang pajak.⁵¹ Pasal 1352 KUHPerdata menyatakan perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan dalam hukum perdata merupakan perikatan sempurna yang selalu menimbulkan hak berhadapan dengan kewajiban.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁵²

Fungsi dari pajak sendiri menurut antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

⁵¹ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 260

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu.

Dalam pemungutan pajak juga dikenal asas-asas dalam pelaksanaan pemungutan pajak, ada banyak kendala yang yang dihadapi oleh pemungut pajak, salah satunya yaitu diorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemungut pajak dipandang perlu berpegang pada asas-asas dalam pemungutan dan melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut pajak dengan wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak yaitu⁵³:

a. Persamaan

Pembebanan pajak diantara subjek dan nilai pajak yang dipungut hendaknya seimbang dengan kemampuannya, agar seimbang dengan penghasilan yang

⁵³ R. Santoso Brotodihardjo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 2.

dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak boleh suatu Negara bersikap diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak.

b. Kepastian

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayaran kewajiban perpajakannya.

c. Kemudahan Pembayaran

Dimana pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib Pajak, yaitu saat wajib pajak mendapat penghasilan atau penambahan kekayaan yang layak dikenakan pajak.

d. Kesesuaian

Pemungutan pajak selayaknya dilakukan seminim mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu.

Agar pemungutan tidak menimbulkan permasalahan, maka terdapat syarat-syarat juga yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, beberapa syarat tersebut adalah⁵⁴:

a. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni tercapai keadilan. Undang-undang yang mengatur dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya dengan cara mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

⁵⁴ Bohari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

b. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)

Di Indonesia sendiri pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru.

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif adalah sebagai berikut⁵⁵:

1. Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.

⁵⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 167

2. Tarif Sebanding (*Proporsional*) yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak. Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif Meningkat (*Progressive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008.
4. Tarif Menurun (*Degressive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).

Sanksi Pajak terdiri dari⁵⁶:

1. Sanksi Administrasi

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.
- b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu

⁵⁶ *Ibid. hlm. 168*

jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak. c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang.

2.5 Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵⁷

Pasal 1313 KUH Perdata itu sendiri merupakan bagian dari Buku III Bab II yang berjudul “Perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian”. Pemakaian kata kontrak dan perjanjian didalam Buku III KUH Perdata tersebut mempunyai artu yang sama. Sehingga kata kontrak dalam Buku III KUH Perdata tersebut tidak diartikan sebagai perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, seperti misalnya kontrak kerja, kontrak rumah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian perjanjian secara umum mempunyai dua arti, yaitu: Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu perjanjian yang hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, sebagaimana dimaksud dalam Buku III KUH Perdata sedangkan perjanjian dalam artian yang luas adalah suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak.

Hukum perjanjian merupakan sumber dari lahirnya hukum perikatan, sehingga mengakibatkan perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Oleh karena itu

⁵⁷ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 197

disebutkan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber dari sebuah perikatan agar suatu perjanjian yang dapat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, maka perjanjian tersebut haruslah merupakan perjanjian yang mempunyai sifat perdata. Sedangkan perjanjian yang bersifat publik diatur dalam ketentuan tersendiri di luar KUH Perdata. Oleh karena itu, ditemukan perbedaan yang menjadi dasar pada kepentingan yang diaturnya atau pada subyek yang membuat perjanjian tersebut, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat.

Penjelasan tentang pasal 1313 KUH Perdata :

Kata perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian tapi saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengatur sebatas perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan.⁵⁸

Kata perbuatan yang ada dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut, apabila dikaitkan dengan peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang terjadi karena perbuatan atau tindakan manusia dapat digolongkan dalam dua hal yaitu dimana tindakan hukum dan bukan tindakan hukum. Sebagai contoh adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan suka rela (*zaakwaarneming*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibat adanya atau lahirnya suatu perikatan, di mana salah satu pihak terikat untuk memberi prestasi tertentu kepada pihak yang lain

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 198

yang dirugikan. Walaupun perbuatan melawan hukum itu tidak didasarkan atas suatu perjanjian dan akibatnya adalah dimana hukum yang ditimbulkannya, yaitu terikatnya satu tersebut pihak untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak lain yang merasa dirugikan, juga tidak diperjanjikan, bahkan tidak dikehendaki sama sekali oleh semua pihak.

Kalimat “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dalam redaksi pasal 1313 KUH Perdata tersebut, sekilas memberikan bahwa perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan suatu perjanjian sepihak, Hal tersebut tidaklah benar, karena perumusan pasal 1313 KUH Perdata itu seperti perumusan umum, yaitu perumusan tentang perjanjian pada umumnya. Di mana seharusnya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama (perjanjian timbal balik). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian dalam arti yang sempit. Sehingga dari apa yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum perdata sebagai mana diuraikan dalam Buku III KUH Perdata hanya berlaku untuk perjanjian yang dapat menimbulkan perikatan saja pada dasarnya perikatan yang dimaksud adalah perikatan yang terletak didalam anggap hukum kekayaan saja, sehingga tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang memiliki surat publik.

Menurut M. Khoidin, dalam praktik sekarang ini tidaka ada perjanjian tidak bernama (*onbenaoemde*), karena setiap perpajakan yang dibuat sekarang ini boleh dikatakan selalu ada nama atau diberi nama. Hanya saja nama yang

digunakan untuk perjanjian tersebut tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena undang-undang tidak memberikan nama, maka perjanjian yang timbul di masyarakat diberikan nama yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.⁵⁹ Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian. Perumusan ini erat hubungannya dengan pembicaraan adanya *consensus*, terletak dalam lapangan harta kekayaan.

Unsur-unsur yang ada dalam perjanjian adalah:

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan dicapai
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Asas-Asas Perjanjian

2.6 Perikatan

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain atau di mana kedua belah pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Hubungan perikatan dan perjanjian itu sendiri adalah bahwa perjanjian itu melahirkan atau menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan,

⁵⁹ Irawan Soerodjo, 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan (Perjanjian Buildm Operate and Transfer (BOT) atas Tanah)*, Yogyakarta: Laskbang PRESSindo, hlm. 36-37.

di samping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga bisa dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pula bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) memiliki arti yang sama. Perikatan kontrak lebih sempit dikarenakan ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang menyepakati dalam perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir karena Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua pihak mengadakan suatu perjanjian, maka mereka mempunyai maksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.

Sedangkan perjanjian sendiri menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan yang mengatur tentang hak-hak atas benda itu mempunyai sifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apapun bentuknya, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan undang-undang yang berlaku.

Sistem terbuka yang berdasarkan asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1). Pasal 1338, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

2.7 *Online Single Submission (OSS)*

Online Single Submission (OSS) adalah salah satu system Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶⁰ OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan berbentuk badan usaha maupun perorangan, Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Manfaat menggunakan OSS yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan syarat mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin yang telah ditentukan memberi fasilitas pada pelaku usaha untuk terhubung dengan semua yang terkait perizinan dengan tujuan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time. Pelaku usaha saat melakukan pelaporan permasalahan perizinan dalam satu tempat. OSS memberi fasilitas pada semua pelaku usaha untuk mendaftarkan data perizinan hanya dalam satu identitas berusaha (NIB).⁶¹

Prasyarat untuk dapat mengakses OSS adalah pelaku usaha haru memiliki NIK dan menginputnya dalam system OSS untuk mendapatkan *user-ID*. Khusus

⁶⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 1 ayat (5)

⁶¹ Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)*. Versi 1.4

untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha dalam hal ini NIK persero aktif. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, *Commanditaire Venootschap* (CV), firma, dan persekutuan perdata harus menyelesaikan dulu semua proses pengesahan badan usaha di Kementerian terkait yakni Hukum dan HAM melalui AHU, sebelum dapat mengakses OSS.

Sedangkan Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara atau badan layanan umum atau lembaga penyiaran harus menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. Prosedur Menggunakan OSS harus membuat user-ID kemudian masuk ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID tersebut diharuskan selanjutnya mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan untuk usaha baru, proses untuk mendapatkan izin dasar, izin usaha atau izin komersial atau operasional, dan juga dengan komitmen yang wajib dipenuhi. Untuk badan usaha yang telah berdiri hanya melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha atau mengubah dan/memperbarui data perusahaan.⁶²

Beberapa cara pembuatan dan Aktivasi Akun OSS ada dua jenis yaitu:

1. Badan Usaha: melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi terkait usaha pada *Form Registrasi*

⁶² *ibid*

yang tersedia dalam sistem. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email balasan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk masuk sistem OSS.

2. Perorangan: Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan cara menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya terkait usaha yang didaftarkan dalam form yang sudah disediakan dalam sistem. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan tersebut untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Isi dari email tersebut adalah user-id dan password digunakan untuk masuk ke sistem OSS untuk selanjutnya digunakan untuk memenuhi komitmen pelaku usaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diberikan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha selesai yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah ada sebelum operasionalisasi OSS.

NIB itu juga sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha melakukan impor, Akses ke pabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor atau impor. Pelaku usaha dapat mendapatkan dokumen pendaftaran itu saat pendaftaran NIB, seperti NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti pendaftaran anggota BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, Notifikasi

kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal atau Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor yang bergerak dalam bidang perdagangan.

Secara umum langkah yang dilakukan untuk dapat memperoleh NIB yaitu log-in pada sistem OSS dan mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing.⁶³ Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha harus menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan semua informasi bidang usaha. Memberikan tanda bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan.

Dalam kesalahan pengisian data. Pelaku usaha dapat mengubah yang ada melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai. Seluruh izin yang telah diberikan oleh OSS hanya dapat berlaku efektif setelah semua komitmen izin telah dipenuhi oleh pemohon telah melunasi biaya perizinan PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang ada.

⁶³ User Manual Permohonan Berusaha Bagi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. Version1.1

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan kerangka konseptual untuk menjawab isu hukum yang ada dalam tesis ini sebagaimana yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta dapat mempermudah alur pikir. Adanya beberapa perbedaan pandangan dari berbagai pihak atas suatu obyek dapat melahirkan beberapa teori-teori yang berbeda, karena itu dalam suatu penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) mapun teori dan asas dan konsep merupakan suatu hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konseptual dan dasar pemikiran atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Herowati Poesoko, bahwa pertanggung jawaban sistematika adalah sebuah uraian logis sistematis susunan bab dan sub-bab untuk menjawab uraian terhadap suatu pembahasan permasalahan yang dikemukakan isu hukum (*legas issues*) harus selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.⁶⁴


Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan kewajiban perpajakan atas *commanditaire vennootschap* (CV) yang telah bubar. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang kewajiban perpajakan atas *commanditaire vennootschap* (CV) yang telah bubar.

Dimana setiap pembubaran persekutuan komanditer memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian persero tersebut.

⁶⁴ Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana magister Kenotariatan*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), Hlm. 28.

Pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633 sampai dengan 1635 KUHP. Jika setelah pemberesan masih terdapat kekurangan, pemberesan kerugian tersebut dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing persero, kecuali sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya atau modal yang disetor. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah dimana sekutu aktif harus juga menghapus NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mendapatkan kepastian hukum.

Penulisan tesis ini didasari dari ketidakpastian hukum terhadap pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) yang tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak dikarenakan norma hukum tentang sebab dan cara pembubaran *Comanditaire Venootschap* (CV) tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang menyebabkan *Comanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar masih tetap menjadi subyek hukum pajak. Oleh karena itu, Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah untuk menjawab isu hukum yang terjadi. Untuk menjawab isu hukum yang terjadi Peneliti menggunakan pisau analisis dengan teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab dan asas-asas hukum dalam perjanjian. Selanjutnya dalam penelitian tesis ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang menjadi bahan kajian.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pembubaran *Commanditaire Venootschap* (CV) yang tidak disertai dengan pencabutan NPWP, kewajiban perpajakannya belum berakhir termasuk kewajiban melunasi hutang, sanksi dan denda pajak. Belum memberi kepastian hukum terhadap para pihak dikarenakan *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut masih menjadi subyek pajak selama tidak adanya pencabutan NPWP. *Comanditaire Vennootschap* (CV) masih memiliki kewajiban perpajakan kelalaian dalam penghapusan NPWP *Commanditaire Venootschap* (CV) tersebut dapat menimbulkan denda bagi *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap *Comanditaire Vennootschap* (CV) tersebut. Selain itu *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang sebelum bubar masih memiliki hutang pajak tidak bisa dianggap bubar atau hapus kewajibannya jika belum membereskan tanggungannya dengan kata lain pembubaran *Comanditaire Vennootschap* (CV) tidak serta merta menghapus kewajiban perpajakannya.
- b. Dampak Implementasi OSS Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 Terkait Kewajiban Perpajakan *Commanditaire Venootschap* (CV) Yang Telah Bubar yang tidak taat pajak tidak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha

(NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Pasalnya, sistem OSS telah terintegrasi dengan data perpajakan dan INSW Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dampak implementasi OSS terhadap kewajiban perpajakan atas *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar memberi kemudahan perizinan berusaha di dalam kewajiban perpajakan dengan cara memberikan NPWP secara langsung kepada pelaku usaha yang masih belum memiliki NPWP yang akan dijadikan identitas pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terkait dengan penghapusan NPWP bagi pelaku usaha yang membubarkan diri didalam OSS saya selaku penulis mengambil kesimpulan bahwa didalam penghapusan kewajiban perpajakan OSS juga menggunakan sistem pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha seperti yang diterapkan pada perizinan-perizinan yang lainnya dalam artian pelaku usaha diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan kewajiban dalam hal ini kewajiban perpajakannya meskipun OSS belum mengatur dimana *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar harus menghapus kewajiban perpajakan dengan cara menghapus NPWPnya.

- c. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dalam pembubaran *Comanditaire Venootschap* (CV), diharapkan adanya aturan atau norma hukum dimana *Comanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar harus menghapus juga kewajiban perpajakannya. Agar bisa memberi kepastian hukum terhadap para pihak mengingat dalam proses permohonan pembubaran *Comanditaire Venootschap* (CV) pada baru-baru ini ada sistem baru dari pemerintah yaitu OSS dimana sebuah *Comanditaire Venootschap* (CV) tidak

bisa serta merta bubar tanpa menyelesaikan kewajibannya karena dapat mengakibatkan pelaku usaha yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakan sebelumnya tidak akan bisa membuat NIB nomor induk baru .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kewajiban Perpajakan Atas *Commanditaire Venootschap* (CV) Yang Telah Bubar adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah kewajiban perpajakan atas *commanditaire venootschap* (CV) yang telah bubar.

b. Bagi Instansi Pajak.

Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas Pelayanan Perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai sistem OSS untuk pendaftaran dan pembubaran *commanditaire venootschap* (CV) khususnya bagi *Commanditaire Venootschap* (CV) yang telah bubar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul R. Saliman, 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Awaludin Marwan, 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- BPHN. *Naskah Akademik RUU Tentang Perketuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*. 2013.
- Bohari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2016. *Teori Hukum (Dilema antara Hukum dan Kekuasaan)*, Bandung: Yrama Widya.
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Ihktisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Undang-Undang KUPdan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2011. *Filsafat Hukum: mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: laksBang Justitia.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2008. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*, Jilid 2, cet. 12, Djambatan, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006 (sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien), *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Herowati Poesoko, 2014. *Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Program Pascasarjana magister Kenotariatan*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

- I.G. Rai Widjaya, 2007. *Hukum Perusahaan*, cet. 7, Kesaint Blanc, Bekasi.
- Irawan Soerodjo, 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan (Perjanjian Buildm Operate and Transfer (BOT) atas Tanah)*, Yogyakarta: Laskbang PRESSindo.
- Irwansyah Lubis, Dkk. 2018. *Taat Hukum Pajak, Praktis dan Mudah Taat Aturan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M. Manullang, 1980. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghlmia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 201 1, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Handri Raharjo, 2013. *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*,Pustaka Yustisia, Cetakan pertama, Yogyakarta.
- Moch. Isnaeni, 2013. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*. Laksbang Grafika, Surabaya.
- Munir Fuady, 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R. Santoso Brotodihardjo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Soerjatin, 1987. *Hukum Dagang I dan II*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti dan R, Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ketiga puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rudhi Prasetya, 2002. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim. H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, I, Bagian II, cet. 3.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sutantya R. Hadhikusuma R.T., dan Sumantoro, 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perseroan dan badan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Y. Sri Pudyatmoko. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta. C.V. Andi Offset.

Jurnal:

Daniel Duha, 2015. Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Juniarty Baryadi, 2017, Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Universitas Indonesia.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK. 03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.